

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

##### **Susi Susilawati & Asep Ghofir Ali (2012)**

Susi Susilawati & Asep Ghofir Ali (2012) meneliti pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap *Non performing financing* (NPF). Teknik analisis data dalam penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif verifikatif.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel independen dan pembiayaan bermasalah sebagai variabel dependen. Sedangkan, perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian saat ini menambahkan satu variabel independen yaitu pembiayaan *musyarakah* dan penelitian sebelumnya meneliti pada BPR syariah, sedangkan penelitian saat ini meneliti pada Bank Umum Syariah (BUS).

**Sri Indah Nikensari, Dian Sugiarti, dan Tuty Sariwulan (2012)**

Dalam penelitian Sri Indah Nikensari, Dian Sugiarti, dan Tuty Sariwulan (2012), meneliti pembiayaan *mudharabah* dan kaitannya dengan *Non Performing Financing* (NPF) dan bagi hasil. Besarnya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan perbankan syariah dalam penelitian tersebut hanya dipengaruhi oleh nisbah bagi hasil yang diterima bank periode sebelumnya dan besarnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* periode sebelumnya, sedangkan *non performing financial* (NPF) periode sebelumnya tidak mempunyai pengaruh yang berarti pada pembiayaan *mudharabah*. Teknik analisis data dalam penelitian tersebut menggunakan analisis regresi berganda.

Persamaan penelitian ini pembiayaan *mudharabah* dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel dan menggunakan analisis regresi berganda. Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu penelitian sekarang menambah variabel pembiayaan musyarakah dan berfokus pada *Non Performing Financing* (NPF).

**Septrivia Wahyu Kinasih (2012)**

Dalam penelitian Septrivia Wahyu Kinasih (2012) telah meneliti mengenai pengaruh profil risiko jenis pembiayaan terhadap rasio *non performing financing* pada bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Profit Loss Sharing* (*musyarakah*) berpengaruh negatif signifikan dengan tingkat pembiayaan bermasalah dan variabel pendapatan dari penyaluran dana tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Finance Gross*. Model analisis

yang digunakan adalah dengan pendekatan *Error Correction Model (ECM)* dan pendekatan hasil regresi *Ordinary Least Square (OLS)*.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* sebagai variabel dependen. Sedangkan, perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian saat ini menambahkan berfokus pada pembiayaan bagi hasil sebagai variabel independen dan penelitian sebelumnya menggunakan profil risiko jenis pembiayaan.

#### **Laily Dwi Arsyianti & Irfan Syauqi Beik (2011)**

Laily dwi arsyianti & Irfan syauqi beik (2011) meneliti tingkat pengembalian pembiayaan pada bank syariah yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, bank syariah dapat dikatakan menghadapi premi risiko kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Oleh karena itu, dari semua komponen yang memengaruhi margin keuntungan pada harga pembiayaan yang diajukan kepada nasabah pembiayaan terutamanya dipengaruhi oleh premi risiko kegagalan nasabah penabung dan *overheads/capital*. Dari segi *Non Performing Financing (NPF)*, bank syariah perlu lebih berhati-hati dalam memilih nasabah pembiayaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif terhadap data sekunder.

Persamaan penelitian ini adalah pembiayaan bermasalah atau rasio *Non Performing Financing (NPF)* dalam meningkatkan pengembalian pembiayaan perbankan syariah. Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian

sekarang yaitu penelitian sekarang meneliti pada seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dan peneliti sebelumnya meneliti pada seluruh bank syariah di Malaysia dan sepuluh besar bank konvensional di Malaysia.

#### **Annisa Restu Krisnasari (2011)**

Dalam penelitian Annisa Restu Krisnasari (2011) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *non performing financing* di BPR Syariah Berkah Amal Salman Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibedakanya faktor yang menyebabkan *non performing financing* di BPR Syariah Berkah Amal Salman yaitu, faktor Internal : manajemen pengelolaan keuangan yang belum optimal dan kinerja tim survey bank yang kurang baik, faktor Eksternal : masih kurangnya pengetahuan nasabah tentang pembiayaan. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus.

Persamaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terhadap tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah. Sedangkan, perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian sebelumnya berfokus meneliti pada BPR Syariah Berkah Amal Salman Bandung, sedangkan penelitian saat ini meneliti pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

#### **Yesi Oktriani (2008)**

Dalam penelitian Yesi Oktriani (2008) meneliti pengaruh pembiayaan musyarakah, mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Tbk. menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dan mudharabah

secara parsial tidak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus.

Persamaan Penelitian ini meneliti tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai variabel independen. Sedangkan, perbedaan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel murabahah dan *non performing financing* sebagai variabel dependen, penelitian sekarang mencakup bank umum syariah yang ada di Indonesia.

## **2.2.Landasan Teori**

### **2.2.1 Bank Syariah**

#### **2.2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Definisi Bank Syariah telah dikemukakan oleh berbagai sumber, beberapa diantaranya sebagai berikut :

Arifin (2006:2) menjelaskan bahwa Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Menurut Muhammad (2008:13) dalam bukunya menyebutkan bahwa Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Disebutkan pula bahwa Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan

yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist Nabi SAW.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang berperan dalam lalu lintas keuangan, seperti menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip hukum Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadist. Salah satu prinsip hukum Islam yang diterapkan yakni dengan melakukan aktivitas muamalah berdasarkan syariat Islam, yakni dengan tidak memasukkan unsur riba di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkannya dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

- Surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ ۙ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ ۙ وَاِنْ تَبَيَّنَّ عَلٰۤى فَلَڪُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

- Surah An Nisa ayat 161 yang berbunyi:

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوْا وَقَدَّ هُوَ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : “Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dari operasional lembaga keuangan syariah atau bank syariah akan memperoleh keuntungan serta mengamalkan perintah Allah dengan menghindari riba. Seseorang sekaligus akan mendapatkan dua manfaat, yaitu : manfaat dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surah Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dari ayat di atas bisa di pahami juga bahwa dalam menggunakan harta tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia dan juga untuk mencapai pahala di akhirat. Adapun pelarangan riba juga telah disebutkan dalam beberapa hadits, di antaranya:

- a. Riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda:

*Tinggalkanlah tujuh hal yang membinasakan. Orang-orang bertanya: Apa itu wahai Rasul?. Beliau menjawab: Syirik kepada Allah SWT, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah SWT, kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat datangnya serangan musuh dan menuduh wanita mukmin yang suci tetapi lalai.*

- b. Riwayat Al Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Daud serta At Tirmidzi dari

Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Allah SWT melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi-saksinya dan penulisnya.”*

Selanjutnya, Menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang tertuang dalam pasal 1 disebutkan bahwa :

Ayat 1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Ayat 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Ayat 7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Prinsip syariah yang dimaksud dalam undang-undang di atas adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dan juga, berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-

Undang UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah (BUS) untuk diteliti. Dibawah ini akan disertakan penjelasan tentang Bank Umum Syariah (BUS).

### **2.2.1.2 Bank Umum Syariah**

Menurut Ismail (2011) dalam bukunya menjelaskan Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktifitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan bank konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional. Bank umum syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya.

Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama, yaitu; penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.

### 2.2.1.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan social, sebagai cirri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

### 2.2.1.4 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2007) dalam bukunya menjelaskan, bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsure gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.

### 2.2.1.5 Ciri-Ciri Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2007) dalam bukunya menjelaskan, bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu *akad* perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

#### 2.2.1.6 Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariat Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah menggunakan konsep imbalan/bagi hasil sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Berikut ini adalah tabel perbandingan yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional :

**Tabel 2.1**

#### **Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

No.	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
a	Legalitas	Hukum Positif dan Syariah (Rukun & Syarat Akad)	Hukum Positif
b	Lembaga Peradilan	Pengadilan Tinggi Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI)	Pengadilan Tinggi

c	Struktur Organisasi	Direksi dan Komisaris Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Direksi dan Komisaris
d	Jenis Bisnis	Halal	Halal dan Haram
e	<i>Oriented</i>	Profit dan Falah	Profit
f	Prinsip Operasional	Bagi Hasil ( <i>Take Risk</i> ) Jual Beli Sewa	Bunga ( <i>No Risk</i> )
g	Hubungan dengan Nasabah	Kemitraan, Seajar	Debitur vs Kreditur Tak Seimbang
h	Lingkungan Kerja dan Budaya Perusahaan	Syariah, Etika (Akhlak), Sidik, Amanah, Tablig, Fatanah	Etika Umum
i	Laporan Keuangan	<i>Cash Basis</i>	<i>Accrual basis</i>
j	Sektor Moneter dengan Sektor Riil	Terkait	Terpisah

Sumber : Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 2012, hal 60

Dari tabel 2.1 diatas terlihat bahwa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional cukup jelas. Banyak syarat syariah yang mengikat di bank syariah, hal ini bertujuan untuk menjaga performa yang terdiri dari produk, jasa, serta mekanisme manajemen benar-benar sesuai kaidah hukum syariah.

## 2.2.2 Laporan Keuangan Syariah

### 2.2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Osmad Muthaher (2012) membangun sebuah sistem akuntansi dan audit yang bersifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Bahkan jika kita melihat pada Al-Qur'an

maka kebutuhan pencatatan transaksi dalam sebuah sistem akuntansi yang tertata merupakan suatu hal yang sangat penting. Sebagaimana dinyatakan dalam QS Al-Baqarah 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

شَيءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali

*jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.”*

Berdasarkan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Laporan keuangan bank syariah berdasarkan PSAK No. 101 dalam Sri Nurhayati dan Wasilah (2012 : 101), sebagai berikut ini:

- a) Neraca;
- b) Laporan Laba Rugi;
- c) Laporan Arus Kas;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat;
- f) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
- g) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
- h) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- i) Catatan atas Laporan Keuangan

#### **2.2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.(Sri Nurhayati dan Wasilah, 2012 : 95)

Osmad (2012 : 26) menjelaskan, laporan keuangan pada sektor perbankan syariah, seperti juga sektor lainnya, adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam mengambil putusan. Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.

### **2.2.3 Pembiayaan**

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah, “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”(Muhammad, 2002:76)

Selanjutnya, menurut Ismail (2011) dalam bukunya menjelaskan pembiayaan kerja sama usaha yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah merupakan investasi yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah. Bank syariah mempercayai nasabah untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Keuntungan atau hasil usaha nasabah atas usaha kerja sama ini akan dibagi antara bank syariah dan nasabah. Bagi hasil merupakan imbalan yang akan diterima oleh bank syariah atas pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan yang menggunakan konsep kerja sama usaha dibedakan menjadi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

### 2.2.3.1 Jenis-jenis Produk Pembiayaan Bank Syariah

Produk layanan pembiayaan Bank Syariah disesuaikan dengan bentuk dan tujuan penggunaan dananya sebagaimana dalam Adimarwan A. Karim (2011 : 322-323), meliputi:

1. **Mudharabah**, adalah suatu akad kerja sama dalam melaksanakan usaha milik nasabah, di mana pihak bank berperan sebagai *Shahibul Maal* membiayai 100% usaha nasabah dan nasabah sebagai *Mudharib* (pengelola). Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad mudharabah.
2. **Musyarakah**, adalah suatu akad kerjasama usaha antara bank dengan nasabah untuk membiayai suatu proyek usaha, di mana pihak bank bersama-sama dengan nasabah masing-masing menempatkan dananya sesuai proporsi yang disepakati . keuntungan dan/atau kerugian dari proyek usaha akan dibagi secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad musyarakah.
3. **Murabahah**, adalah pembiayaan jual-beli barang baik berupa barang dagangan dan/atau barang untuk sarana & prasarana usaha dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
4. **Istishna'**, adalah pembiayaan jual-beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
5. **Ijarah**, adalah pembiayaan yang digunakan untuk mengambil manfaat suatu barang dan/atau tempat dengan sistem sewa. Bank bertindak selaku pemberi

sewa, dan nasabah sebagai penyewa (sewa rumah, tempat usaha). Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan kegunaan sewa tersebut.

6. ***Ijarah Muntahiyah Bittamlik***, adalah pembiayaan perpaduan antara akad jual-beli dan sewa (sewa-beli) atau lebih tepatnya adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang dari bank kepada nasabah (penyewa). Sifat pemindahan kepemilikan barang ini yang membedakan dengan ijarah.
7. ***Al-Qard***, adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

Dari beberapa jenis produk pembiayaan bank syariah di atas, dalam penelitian ini hanya berfokus pada pembiayaan bagi hasil, yaitu : pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dibawah ini akan disertakan penjelasan tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*

### **2.2.3.2 Pembiayaan Mudharabah**

Menurut Kautsar (2012), *Akad mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan ini penting dalam *akad mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan beberapa rukun dan ketentuan untuk

pembiayaan *mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Selanjutnya, menurut Hendi Suhendi (2005:138) dalam Susi dan Asep (2012), disebutkan bahwa, “*Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan”.

Sedangkan menurut Ismail (2011) Pembiayaan *mudharabah* akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan tersebut akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.

Muhammad syafi’i antonio (2001 : 93) dalam bukunya menjelaskan pembiayaan *mudharabah* memiliki beberapa manfaat yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

– **Landasan syaria**

Beberapa dalil yang menjelaskan tentang bolehnya *akad mudharabah* dari Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an :

- Surah Al-Jumu'ah ayat 10, berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

- Surah Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

﴿ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu


*menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.”*

b. Al-Hadis

- 1) Dari Shalib bin Suaib radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. Bersabda,
 

*“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur adukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”* (Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rahimahullahu Ta’ala.)
- 2) *“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas di dengar Rasulullah saw., beliau membenarkannya.”* (Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani Rahimahullahu Ta’ala dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhu.)

Maka adapun Skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Skema Pembiayaan *Mudharabah***

Sumber : Ismail. 2011. Perbankan syariah

Keterangan, Skema 2.1 :

1. Bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) menandatangani akad pembiayaan mudharabah.
2. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.
3. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*, bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
5. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

6. Persentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudharib*, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan *mudharib*.

### **2.2.3.3 Jenis-jenis *Mudharabah***

Berdasarkan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, mudharabah terbagi atas tiga jenis, yaitu :

#### **1. *Mudharabah muthlaqah***

*Mudharabah muthlaqah* adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

#### **2. *Mudharabah muqayyadah***

*Mudharabah muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan/atau obyek investasi atau sector usaha.

#### **3. *Mudharabah musytarakah***

*Mudharabah musytarakah* adalah jenis mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

### **2.2.3.4 Pembiayaan *Musyarakah***

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas

yang diperkenankan oleh syariah. (Kautsar : 2012). Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan beberapa rukun dan ketentuan untuk pembiayaan *musyarakah* berdasarkan Fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Menurut Sudarsono (2007) *musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi, *musyarakah* merupakan suatu perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam mengelola usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai kesepakatan dan bagi hasil atas usaha sesuai kesepakatan bersama.

Muhammad syafi'i antonio (2001 : 93) dalam bukunya menjelaskan pembiayaan *musyarakah* memiliki manfaat yang sangat berguna bagi pihak bank maupun pihak nasabah, yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu pada nasabah pendanaan secara tetap, akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bank akan lebih selektif dan berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

– **Landasan syariah**

Beberapa dalil yang menjelaskan tentang bolehnya *akad musyarakah* dari Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

- Surah An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ بَنُونَ فَلَكُمْ أَلْبُرْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْبُرْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

*jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."*

- Surah Ash-Shad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ  
رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾


Artinya : *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

#### b. As-Sunnah

- 1) Adapun dari As-Sunnah, terdapat beberapa hadis yang mengatur tentang akad musyarakah. Di antaranya adalah hadis qudsi yang diriwayatkan dari shahabat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, yang redaksinya adalah: “*Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seseorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka aku akan keluar dari keduanya.*” (HR Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim.)

- 2) “*Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.*” (HR. Muslim)

Maka adapun skema pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.2**

**Skema Pembiayaan *Musyarakah***

Sumber : Ismail. 2011. Perbankan syariah

Keterangan, Skema 2.2 :

1. Bank syariah (*shahibul maal 1*) dan nasabah (*shahibul maal 2*) menandatangani akad pembiayaan musyarakah.
2. Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
3. Nasabah menyerahkan dana 30%, dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.

4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
5. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

#### **2.2.3.5 Jenis-jenis *Musyarakah***

Berdasarkan eksistensinya terbagi 2 (dua) jenis *musyarakah* yaitu *syirkah al-milk* dan *syirkah al-'uqud* (Kautsar : 2012), yaitu:

##### **1. *Syirkah al-milk***

*Syirkah al-milk* mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (aset).

##### **2. *Syirkah al-'uqud***

*Syirkah al-'uqud* yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. *Syirkah Al'uqud* dibedakan menjadi :

- a. *Syirkah Abdan* (*syirkah* fisik) adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima
- b. *Syirkah Wujud* adalah kerja sama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga
- c. *Syirkah 'Inan* adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan.
- d. *Syirkah Mufawadah* adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian.

#### **2.2.4 Rasio Keuangan**

Munawir (2004:64) menjelaskan bahwa rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Rasio dapat digunakan sebagai alat analisa yang akan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya posisi keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya, Dendawijaya (2009:114-121) menjelaskan bahwa rasio-rasio yang dapat dianalisis untuk mengetahui gambaran kinerja bank diantaranya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Operational Efficiency Ratio* (OER).

Pada penelitian ini menggunakan Rasio *Non Performing Financing* (NPF), karena penelitian ini ingin meneliti pembiayaan bermasalah yang muncul akibat dari pihak *mudharib* tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan. Di bawah ini akan disertakan penjelasan tentang *Non Performing Financing* (NPF).

#### **2.2.4.1 *Non Performing Financing* (NPF)**

Menurut Lukman Dendawijaya (2007:82) dalam Susi dan Asep (2012) “Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Sejalan dengan pendapat tersebut, Pedoman Akuntansi Perbankan di Indonesia menggolongkan kredit non performing menjadi kredit dengan kualitas kurang lancar (KL), kualitas diragukan (D) dan kualitas macet (M).

Dalam peraturan bank indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 ini juga menetapkan penilaian kualitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Penggolongan kualitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan kemampuan membayar adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Penggolongan kualitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah***  
**berdasarkan kemampuan membayar.**

<b>Kualitas</b>	<b>Angsuran pokok</b>	<b>RP terhadap PP</b>
L	Tepat waktu	$\frac{RP}{PP} \geq 80\%$
DPK	Tunggakan sampai dengan 90 hari	$\frac{RP}{PP} \geq 80\%$
KL	Tunggakan antara 90 sampai dengan 120 hari	$30\% > \frac{RP}{PP} \leq 80\%$
D	Tunggakan antara 120 sampai dengan 180 hari	$\frac{RP}{PP} \leq 30\%$ s.d 3 (tiga) periode PP
M	Tunggakan lebih dari 180 hari, dan Belum lunas pada saat jatuh tempo	$\frac{RP}{PP} \leq 30\%$ s.d lebih dari 3 (tiga) periode PP

Sumber : Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. *Regulasi Perbankan Syariah*.

L = Lancar

M = Macet

DPK = Dalam Perhatian Khusus

RP = Realisasi Pendapatan

KL = Kurang Lancar

PP = Proyeksi Pendapatan

D = Diragukan

Bank Indonesia juga menetapkan aturan tambahan yaitu bagi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang besarnya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dinilai hanya berdasarkan kemampuan membayar. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong: dalam perhatian khusus (*special mention*); kurang lancar (*substandard*); diragukan

(*doubtful*) dan macet (*loss*). (Sholihin, 2010 : 599). Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{KL + D + M}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Jadi, pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dari suatu pihak *mudharib* tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbs tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasar prinsip syariah, kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing***

<b>Peringkat</b>	<b>Nilai NPF</b>	<b>Predikat</b>
1	$\text{NPF} < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Baik
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber : SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

**2.2.4.2 Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Pemberian pembiayaan tidak akan lepas dari risiko, baik risiko yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro, sehingga pembiayaan yang disalurkan tidak dapat dikembalikan oleh nasabah dan menjadi pembiayaan bermasalah. Menurut

Dahlan Siamat (2005:175) terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Faktor Internal:

- Kebijakan perkreditan/pembiayaan yang ekspansif.
- Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan/pembiayaan.
- Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit/pembiayaan.
- Itikad kurang baik dari pihak bank.

b. Faktor Eksternal:

- Penurunan kegiatan ekonomi.
- Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
- Kegagalan usaha debitur.
- Debitur mengalami musibah.


### **2.2.5 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Non Performing Financing (NPF)**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya berdasarkan hukum Islam. Bank syariah menawarkan kontrak kerjasama yang saling menguntungkan antara bank syariah (pemilik modal) dengan nasabah (pengelola usaha) yang disebut dengan istilah pembiayaan. Beberapa dari produk pembiayaan bank syariah yaitu pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan kegiatan pembiayaan bank syariah dengan sistem bagi hasil untuk mendapat keuntungan. Keuntungan yang di dapat

dari bagi hasil digunakan untuk kegiatan operasional bank syariah dan juga untuk memberikan pembiayaan kepada debitur lain. Pembiayaan bagi hasil dipersepsikan oleh manajemen bank syariah sebagai pembiayaan *high risk*, seperti terjadinya pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Akibat terjadinya resiko tersebut menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*(NPF). Sehingga, apabila pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* meningkat, maka akan dapat meningkatkan *Non Performing Financing*(NPF). Apabila pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank dilaksanakan dengan baik atau menurun, maka akan dapat menurunkan *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan, dalam penelitian Septrevia Wahyu Kinasih (2012) yang menyatakan pembiayaan *Profit Loss Sharing* berpengaruh negatif signifikan dengan tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non performing Financing* (NPF).

### **2.3.Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, Kerangka ini dibuat dengan suatu kerangka pikiran dalam bentuk diagram atau gambar, sebagai alur dalam penelitian ini supaya jelas dan dapat dimengerti. Maka model kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.3**

### **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dijelaskan bahwa terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen. Dari kerangka pemikiran dapat dilihat variabel yang digunakan pada variabel independen yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan variabel dependen dimana variabel ini dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

### **2.4. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *non performing financing* (NPF) pada bank umum syariah

H2 : Terdapat pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *non performing financing* (NPF) pada bank umum syariah